



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 213/HK /2021

TENTANG

DESA SEBAGAI LOKUS PRIORITAS INTERVENSI PENANGGULANGAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak balita akibat kekurangan asupan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan yang sangat berdampak pada menurunnya produktifitas pada saat dewasa sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gerakan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi, perlu menetapkan Desa Lokus Prioritas Intervensi Penanggulangan *Stunting Terintegrasi* Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Sebagai Lokus Prioritas Intervensi Penanggulangan *Stunting Terintegrasi* Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, *Susunan* Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan



Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gerakan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 35);
13. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 142/HK/2020 tentang Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Karangasem sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 204/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 142/HK/2020 tentang Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa sebagai Lokus Prioritas Intervensi *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan menjadi lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Karangasem tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Camat se- Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Karangasem.
5. Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 213/ HK / 2021
 TENTANG
 DESA SEBAGAI LOKUS PRIORITAS
 INTERVENSI PENAGGULANGAN
 STUNTING TERINTEGRASI TAHUN
 2022

DAFTAR DESA LOKUS PRIORITAS INTERVENSI STUNTING TAHUN 2022

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Tangkup	Sidemen
2	Gegelang	Manggis
3	Selumbung	Manggis
4	Tenganan	Manggis
5	Padangkerta	Karangasem
6	Buana Giri	Bebandem
7	Muncan	Selat
8	Ababi	Abang
9	Tiyingtali	Abang
10	Abang	Abang
11	Pidpid	Abang
12	Nawakerti	Abang
13	Kesimpar	Abang
14	Tista	Abang
15	Tribuana	Abang
16	Ban	Kubu

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA